

**SKRIPSI**

**ANALISA PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**DI BANK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018) Pengadilan Negeri Jakarta**

**Utara**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum**

**Universitas Bhayangkara Surabaya**

**Untuk Menyusun Skripsi S-1**

**Program Studi Ilmu Hukum Pidana**



**OLEH**

**Muhammad Wasis Indra N**

**17.111.110.87**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISA PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI**  
**BANK ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 77/Pid.Sus/2018) Pengadilan**  
**Jakarta Utara**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Untuk  
Menyusun Skripsi S-1 Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD WASIS INDRA NUGRAHA**

**NIM. 17.111.110.87**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA

2021

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISA PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**DI BANK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018) Pengadilan Negeri Jakarta**

**Utara**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar**


**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Wasis Indra Nugraha**

**NIM. 17.111.110.87**

**PEMBIMBING**



**Sri Priyati, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum


Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Dr Dossy Iskandar P , S.H., M.Hum

2. Anggrita Esthi, S.H., M.H

3. Sri Priyati , S.H., M.H



(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengesahkan :

Dekan,

(Dr. Karim S.H., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Wasis Indra Nugraha  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya/26 Agustus 1998  
NIM : 17.111.110.87  
Alamat : Jalan Galunggung Raya No 28 Kota Mojokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“ANALISA PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018) Pengadilan Negeri Jakarta Utara”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara adalah benar-benar karya tulis sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan.

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 April 2021

MATERAI

Rp.6000,-

siswa Ybs



Muhammad Wasis Indra Nugraha

NIM. 17.111.110.87

## **MOTO**

**There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires.**

**Tidak ada jalan mudah untuk menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan**

## **ABSTRAK**

### **ANALISA PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BANK**

**(STUDI KASUS PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018) Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara**

**OLEH**

**MUHAMMAD WASIS INDRA NUGRAHA**

Skripsi ini berjudul “**ANALISA PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018) Pengadilan Negeri Jakarta Utara**”. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Cases Approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank, (2) Bagaimana Analisa dari PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai Peraturan Tindak Pidana Pencucian uang Di bank. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai Analisa PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018 yang Berdasarkan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Pencucian Uang , *money laundering*, Tindak Pidana pencucian Uang**

**ABSTRACT**

# **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MONEY LAUNCHING**

## **CRIMINAL ACTIONS IN BANKS**

**(CASE STUDY PUTUSAN No.77.K / Pid.Sus / 2018) North Jakarta District Court**

**BY**

**MUHAMMAD WASIS INDRA NUGRAHA**

**This thesis is entitled "ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACTIONS IN BANKS (CASE STUDY DECISION No.77.K / Pid.Sus / 2018) North Jakarta District Court". In writing, it uses a normative research method, using a statutory approach (Statute Approach), and a case approach (Cases Approach). The formulation of the problems in this research are (1) How is the Regulation of Money Laundering in Banks, (2) How is the Analysis of DECISION No.77.K / Pid.Sus / 2018. From the legal research that has been conducted using the research mentioned above, it can be concluded that, in the formulation of the first problems concerning the Criminal Act of Money Laundering in Banks. Meanwhile, the second problem formulation discusses the analysis of DECISION No.77.K / Pid.Sus / 2018 which is based on statutory regulations.**

**Keywords: Money Laundering, Money Laundering, Money Laundering**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISA PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BANK (STUDI KASUS PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018) Pengadilan Negeri Jakarta Utara”**. Penulisan ini bermaksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Juli Nurani, S.H., M.H selaku Dosen Wali
4. Ibu Sri Priyarti , S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar membimbing saya, merevisi skripsi saya denganteliti dan detail, kemudian selalu support semangat untuk saya agar cepat mengerjakan skripsi hingga skripsi saya selesai tepat pada waktunya.
5. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu terima kasih tiada batas atas segala doa, cinta kasih, dukungan tanpa henti baik moril maupun materiil, kesabaran dan

kepercayaan yang diberikan kepada penulis tanpa pamrih, sehingga penulis dapat menghargai setiap waktu dan kesempatan di dalam hidup. Pengertian dan kasih sayang yang sangat besar untuk penulis selama kuliah.

6. Vedi Arvianysah , Bayu Anggara Manik , Diky Noval , Dewa Pandu Aryadna selaku sahabat penulis yang sudah banyak membantu penulis selama masa kuliah dan selama masa pembuatan skripsi ini
7. Riska Rahayu & Sugiantoro SH serta Para senior di Kantor Lembaga Perlindungan Perempuan & Anak Kota Mojokerto yang telah membantu menulis selama skripsi ini di buat dan memberi arahan untuk skripsi yang lebih baik
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas dukungan yang di berikan. Tanpa kalian kuliahku selama di Fakultas Hukum tidak akan berwarna dan menggembirakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya baik dari segi materi pembahasan maupun penulisannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Surabaya, 06 April 2021

Penulis

Muhammad Wasis Indra N

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
---------------------	---

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
1. Tujuan umum.....	5
2. Tujuan khusus.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
1. Secara teoritis .....	6
2. Bersifat praktis.....	6
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
a) Tindak Pidana.....	6
b) Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
c) Jenis-jenis tindak pidana.....	11
d) Subjek tindak pidana .....	12
2. Pengertian Pencucian Uang .....	12

a)	Pencucian uang .....	12
b)	Unsur-Unsur Pencucian Uang .....	15
c)	Subjek Tindak pidana pencucian uang .....	18
F.	METODE PENELITIAN .....	21
1.	Jenis penelitian .....	21
2.	Tipe Penelitian .....	21
3.	Pendekatan masalah.....	21
4.	Sumber Bahan Hukum .....	21
5.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
6.	Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum .....	23
G.	SISTEMATIKA PENULISAN .....	23
BAB II	PERATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BANK.....	25
A.	Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank.....	25
1.	Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
2.	Tahap-Tahap Pencucian uang.....	26
B.	Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.....	33
1.	Transaksi yang Mencurigakan Menurut UU NO 8 Tahun 2010 .....	35
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
3.	Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	43
C.	Peraturan Tentang Perbankan Menurut UU No 10 Tahun 1998 .....	46
1.	Rahasia Bank .....	46

2. Kaidah Ketidakberlakuan Rahasia bank .....	49
3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Menyimpan Rahasia Bank ....	54
<b>BAB III ANALISA PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018.....</b>	<b>56</b>
A. Kasus Posisi .....	56
1. Kronologi.....	56
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	57
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	60
4. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara .....	61
5. Amar putusan pengadilan Tinggi Nomor 303/Pid/Sus/2016/PT.DKI.....	62
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum .....	65
C. Putusan Hakim.....	66
D. Analisa Putusan .....	67
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam sejarah hukum bisnis munculnya istilah pencucian uang (*money laundering*), saat itu dimulai dari negara Amerika Serikat sejak tahun 1830, saat itu para mafia di negara paman sam tersebut dalam rangka memutihkan uangnya dengan cara membeli perusahaan-perusahaan yang kala itu sangat terkenal. Sedangkan yang diputihkan umumnya berasal dari kejahatan, kemudian tahun 1980an ternyata kegiatan pencucian uang makin marak, seiring maraknya kegiatan haram seperti perdagangan perempuan. Kemudian muncul istilah *narco dollar* atau *drug money*, suatu istilah yang digunakan terhadap uang yang berasal dari narkoba.

Perkembangan metode pencucian uang (*money laundering*) ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak perantara finansial lainnya *fund manager*. Uang hasil kejahatan tersebut dimasukkan dalam sistem perbankan atau sistem penanaman modal lainnya sehingga uang tersebut tercampur-baur dengan uang lainnya. Sehingga asal usulnya sudah semakin sulit di lacak dan tidak teridentifikasi lagi.

Saat ini pencucian uang (*money laundering*) ini telah tergolong sebagai tindak pidana. Bahkan, modus terjadinya pencucian uang yang umum dan bersifat lintas negara (*Cross boarder*) maka pencucian uang telah dianggap sebagai tindak pidana internasional (*international crime*). Pengertian pencucian uang (*money laundering*) yaitu setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam hal-hal, sebagai berikut:

1. Konvensi atau pengalihan barang, yang diketahui bahwa barang tersebut berasal dari suatu kegiatan kriminal atau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan sifat melawan hukum dari barang tersebut, ataupun membantu seseorang yang terlibat sebagai perantara dalam kegiatan tersebut untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari kegiatan itu.
2. Menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sumbernya, lokasi, pengalihan, pergerakan hak-hak yang berkenaan dengan kepemilikan atau barang-barang dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kegiatan tindak pidana kejahatan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tindak pidana kejahatan.
3. Perolehan, penguasaan atau pemanfaatan dari barang dimana waktu penerimaan, yang bersangkutan mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindak kriminal atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tindak kriminal. maupun berpartisipasi dalam kegiatan untuk melaksanakan, percobaan untuk melaksanakan, membantu, memfasilitasi, memberikan nasehat terhadap tindakan-tindakan *money laundering*

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan bangsa dan negara. Sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram dan kotor, uang hasil kejahatan dikelola dengan aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, menstransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang Uang tersebut<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 3 Ibid hal.3

Dengan demikian uang hasil kejahatan yang dilakukan menjadi legal yang sangat sulit untuk dikenali uang itu berasal dari hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang atau tidak dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dampak dari pencucian uang yang bersifat multiganda baik terhadap kejahatan lainnya maupun terhadap kinerja perekonomian dan keuangan suatu negara sehingga berdampak sangat luas dan tidak terbatas. Maka pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas negara seperti yang di utarakan **Romli Atmasasmita** di negara-negara Eropa hal tersebut sudah dinyatakan sebagai kejahatan regional yakni bahwa setiap negara Eropa memiliki kewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut dan mengadili setiap pelaku pencucian uang dimana pun *locus delictinya* berada<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 25 tahun 2003 diperbarui dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang, pencucian uang ialah sebuah perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketuhinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Adapun dalam lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan Nomor : 2/1/KEPPPATK/2003 pencucian uang dikatakatan sebagai suatu proses atau perbuatan

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Money Laundering dan Kebijakan Legislasi* (makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya 24 Februari 2001 hal2

yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang di peroleh dari hasil tindak pidana yang diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah bukan hasil dari tindak pidana<sup>3</sup>

Berbagai macam kejahatan pencucian uang terus terjadi dengan variasi modus operandi. Intensitas kejahatan di perbankan terus meningkat, bahkan dengan cara-cara yang semakin canggih sehingga sangat susah untuk dideteksi. Kejahatan di bidang perbankan mengandalkan informasi yang tidak benar, tidak tepat, menyembunyikan hal yang sebenarnya, menambahkan hal yang tidak ada dengan maksud menyulitkan pengungkapan di kemudian hari

Penerapan anti pencucian uang di Indonesia saat ini sangat penting dilakukan, terutama karena kejahatan ekonomi yang masih sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi yang masih tinggi dan menjadikan Indonesia sampai awal tahun 2015 termasuk negara terkorup versi *Transparency International*, yaitu pada level Indeks Persepsi 34 dari angka tertinggi 100 sebagai negara terbersih dari korupsi. Penerapan UU TPPU seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan keuangan seperti korupsi, perdagangan ilegal narkoba, illegal logging, penyeludupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang hasilnya kemudian dialirkan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, PT Balebat Dedikasi Prima, 2017, hal,93

<sup>4</sup> Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Jakarta, 2016, hal.31

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan berkaitan dengan pencucian uang. Dengan judul “**Analisa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bank**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank ?
2. Bagaimana Analisa dari PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan umum**

- a. Tujuan penulisan skripsi ini di maksudakan untuk mengetahui Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank
- b. Untuk Menganalisa dari PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018

### **2. Tujuan khusus**

Penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat , baik yang bersifat teoritis maupun praktis

## **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat literatur dibidang hukum pidana khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank serta menjadi bahan pembelajaran khususnya hukum perbankan yang berkaitan dengan pencucian uang.

## **2. Bersifat praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca khususnya dan bagi masyarakat umumnya tindak pidana pencucian uang yang menggunakan fasilitas perbankan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi aparat penegak hukum agar dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *money laundering* sesuai dengan undang-undang yang berlaku hingga ancaman hukuman yg dijatuhkan seimbang dan tidak terlalu ringan bagi pelaku *money laundering*.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

#### **a) Tindak Pidana**

Tindak Pidana yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku Wvs Hindia Belanda (KUHP) Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tentang apa itu

*strafbaareit*, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat para ahli tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*<sup>5</sup>.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literasi hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana khususnya di negara Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana<sup>6</sup>.

Maka dapat di tarik sebuah kesimpulan para ahli bahwa perbuatan pidana ialah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman dengan (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melakukan maupun melanggar larangan atau aturan tersebut. Istilah perbuatan pidana ini di gunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.<sup>7</sup> Sebagian masyarakat juga menyebut istilah perbuatan pidana dengan sebutan tindak pidana atau delik.

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> **Ismu Gunadi**. dan **Jonaedi Efendi**. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Juni 2014, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet.ke-1, Hal.36.

Secara umum pengertian delik sebagai “*Wesenchau*” telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi *Nederland* dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum materil.

Menurut **Simons**, *strafbaar feit* atau “*delik*” ialah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).<sup>8</sup> Dimana suatu kelakuan manusia yang di dapat diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. *Strafbaar feit* sebagai *delik*, pelaksanaan untuk kepentingan hukum dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum, dimana kepentingan hukum adalah hak-hak, hubungan-hubungan, keadaan-keadaan dan gangguan-gangguan yang ada di masyarakat.

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat di temukan inti dari pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu kelakuan atau tingkah laku yang dihubungkan dengan kesalahan orang yang menghendaki atau mengadakan kelakuan tersebut. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat.

---

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 106.

## b) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana ada dua yaitu unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, yang akibatnya sangat kelihatan, dan perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang terjadi maupun akan terjadi. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan yang dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan perbuatan itu dilakukan.

Menurut **Simons**, menuliskan 3 (tiga) unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
2. Melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
3. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)<sup>9</sup>

Sementara menurut **Moeljatno**<sup>10</sup>, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu perbuatan seseorang (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan yang bersifat melawan hukum (syarat materil). Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri seseorang orang yang melakukan tindakan atau perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang di perlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana.

---

<sup>9</sup> **Ismu Gunadi** dan **Jonaedi Efendi** *Op.cit.*, Hal.39.

<sup>10</sup> **Moeljatno**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hal.27

### c) Jenis-jenis tindak pidana

Pengertian tindak pidana menurut sistem KUHPidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan (*minsdriven*) yang di atur dalam buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam buku III KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran di dasarkan prinsip, yaitu :

- a. Kejahatan ialah *rechtsdelict*, mempunyai arti bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Perbuatan-perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, mempunyai arti bahwa perbuatan-perbuatan yang didasari oleh perbuatan masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan itu sebagai delik

Menurut **Moeljatno**, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain<sup>11</sup> :

1. Pembagian tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHPidana kita menjadi Buku II dan Buku III namun melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 47

2. Cara merumuskannya tindak pidana, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil ialah sesuatu perbuatan tertentu, sedangkan tindak pidana materil inti larangannya ialah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena siapa itu yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggungjawabkan dan di pidana.
3. Dilihat dari bentuk kesalahan tindak pidana, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

#### **d) Subjek tindak pidana**

Subjek tindak pidana ialah sesuatu peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat di pertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang. Subjek tindak pidana meliputi seseorang yang melakukan tindak pidana (*Natuurlijk Persoon*) dan korporasi yang bersifat badan hukum yang melakukan tindak pidana (*Recht Persoon*) maupun bukan badan hukum yang melakukan tindak pidana.

## **2. Pengertian Pencucian Uang**

### **a) Pencucian uang**

Pencucian Uang ialah suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak

pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Menurut Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pasal 3 menjelaskan bahwa “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 4 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Pasal 5 menjelaskan bahwa “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, yaitu “Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih”. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATK E-Learning mengelompokkan pelaku pencucian uang ke dalam dua klarifikasi yaitu pelaku pencucian aktif dan pelaku pencucian uang pasif, pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4, dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang pasif yaitu pelaku yang dikenakan pasal 5 dimana para pelaku pencucian uang ialah semua pihak yang menikmati, memanfaatkan hasil kejahatan dan ikut serta menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, selain pengelompokan pelaku pencucian uang menjadi 2, ada 3 tahap pencucian uang

Menurut Gerry A. Perguson bahwa proses money laundering terdiri atas tiga tahapan sebagai berikut:

1. *Placement*, yaitu penempatan uang hasil kejahatan atau perbuatan melawan hukum ke dalam deposito bank, *real estate*, atau saham-saham, konversi ke mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing untuk sementara waktu
2. *Layering* yaitu membuat transaksi-transaksi keuangan yang kompleks dan rumit serta berlapis-lapis yang dilindungi oleh sebagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional, sering melibatkan beberapa negara sehingga sulit pelacakan oleh penegak hukum dalam upaya mendekati jaringan tindak pidana pencucian uang “*money laundering*”
3. *Intergration*, yaitu tipu muslihat untuk memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Biasanya cara yang sering dilakukan adalah menempatkan uang di bank yang bersangkutan dengan cara lain, pemilik uang yang bersangkutan bisa memakai uang secara terang-terangan, karena dapat disebutkan asal-usulnya. Pada tahapan ini, uang hasil kejahatan itu sudah benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali atau di klaim sebagai hasil kejahatan<sup>12</sup>

#### **b) Unsur-Unsur Pencucian Uang**

Dalam Pasal 1 ayat (1) No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai

---

<sup>12</sup> Gerry A. Perguson dalam Alma Manuputty Pattileuw, Jurnal Ilmu Hukum Clavia: *Money Laundering Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas “45”, hal. 77-78

dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud yaitu :

1. Unsur Pelaku;
2. Perbuatan (Transaksi keuangan atau financial) untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal);
3. Merupakan hasil tindak pidana Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.<sup>13</sup>

Ketentuan yang ada dalam UU No.8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam

---

<sup>13</sup> Ruslan Renggong HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, PT Balebat Dedikasi Prima, 2017, hal,98

Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan. Transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan<sup>14</sup> :

1. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang undang ini.
2. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dapat dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

3. Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum bisa terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

**c) Subjek Tindak pidana pencucian uang**

Subjek pidana yang dapat dipidana telah ditentukan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang; dan
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang, yaitu :

1. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Orang atau Warga

Negara Indonesia menyebutkan bahwa manusia yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia

2. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 berbunyi tentang Tindak pidana Pencucian berbunyi Korporasi Indonesia adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
3. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 berbunyi tentang Tindak pidana Pencucian berbunyi Penyedia Jasa Keuangan adalah “Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dan kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos
4. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 berbunyi tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 tahun

2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian berbunyi PPATK ialah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

5. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 berbunyi tentang Tindak pidana Pencucian berbunyi Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
6. Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 berbunyi tentang tata cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri
7. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi Penuntut umum ialah Jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
8. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Pada penulisan untuk skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Sesuai dengan namanya, penelitian doktriner, maka penelitian ini ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Serta penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum normatif, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang diusahakan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis khususnya yang berhubungan dengan pencucian uang terutama mengenai topik dalam pembahasan skripsi ini yaitu Tinjauan yuridis penegakan hukum pencucian uang.

### **3. Pendekatan masalah**

Oleh karena tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif, Dengan penekanan pada pendekatan melalui peraturan-peraturan pidana khususnya yang berkaitan dengan masalah pencucian uang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **4. Sumber Bahan Hukum**

Seperti telah diuraikan diatas mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahann hukum tersier.

**a. Sumber bahan hukum primer :**

- 1) Kitab Undang-Undang Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah agung
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
- 6) Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PB/2001 tentang prinsip mengenai nasabah

Putusan Hakim Nomor : 77K/Pid.Sus2018

**b. Sumber bahan hukum sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan non hukum yang digunakan misalnya kamus, artikel-artikel, surat kabar dan majalah yang terkait dengan judul yang diangkat.

#### **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Analisa Penerapan hukum pecucian uang di bank. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

#### **6. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian mengurai fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir yaitu menarik yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal hal yang bersifat khusus

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berdasarkan rumusan masalah maka di susun sistematika penulisan sebagai berikut, skripsi ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan

Bab II Berisi tentang analisis mengenai “Peraturan Tindak Pidana pencucian uang di bank” pada bab ini berisi dua sub bab , sub bab pertama mengenai Karakteristik tindak pidana pencucian uang di bank , sub bab kedua peraturan tindak pidana pencucian uang Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, sub bab ketiga mengenai Peraturan Tentang Perbankan Menurut UU No10 tahun 1998

Bab III analisa tindak pidana pencucian dalam perkara No.77.K/Pid.Sus/2018. Pada bab ini berisi tiga sub bab sub bab pertama mengenai kasus posisi , sub bab kedua mengenai pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan , dan sub bab ketiga analisa Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018

Bab IV Penutup Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya

## BAB II

### PERATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BANK

#### A. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank

##### 1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial, dan kesulitan hidup yang dialami masyarakat menjadi penunjang terjadinya tindak pidana ini, dari beberapa faktor tersebut dalam beberapa penyebab yaitu

- a. Faktor Rahasia bank (*bank secret*) yang begitu ketat, ketatnya suatu peraturan bank dalam kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit untuk dilacak dan disentuh
- b. Penyimpanan dana secara “*Anonymous saving passbook accounts*” ketentuan perbankan memberikan kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya menggunakan samaran.
- c. Adanya ketidak-sungguhan dari negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan, ketidakseriusan itu suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan
- d. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik yang disebut dengan *electronic money* atau *E-Money*. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (*cyber payment*) yang kemudian

dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pencucian uang (*cyber laundering*) *E-Money* adalah suatu sistem secara digital di tanda tangani oleh suatu Lembaga penerbit melalui kunci *ekripsi* pribadi dan melalui *ekripsi* rahasia, ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain.

- e. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan penasihat hukum dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya seseorang penasihat hukum tidak bisa diminta keterangan mengenai hubungan dengan kliennya dan
- f. Belum ada aturan peraturan *money laundering* dalam suatu negara termasuk Indonesia yang belum bisa membuat sistem pengaturan hukumnya yang menjadikann praktek *money laundering* menjadi subur<sup>15</sup>

## 2. Tahap-Tahap Pencucian uang

Pencucian uang (*money laundering*), sangat erat hubungannya dengan tindak pidana dan kejahatan utama (*core crime*) adalah perdagangan gelap narkoba (*drugs trafficking*) dan penyalahgunaan narkoba. Dari dana tersebut muncul *follow up crime* atau kejahatan yang mengikuti sejenisnya seperti perjudian , perdagangan wanita , terorisme , perdagangan senjata dan kejahatan

---

<sup>15</sup> Yesmil Anwar & Adang “*Krimiologi*” PT. Refika Aditama. Cet. 1 Bandung 2010 hal.288

yang terorganisir lainnya bahkan sudah melibatkan penyelundupan bahan-bahan radio aktif dan lukisan lukisan serta barang seni yang bernilai tinggi<sup>16</sup>.

Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat di kelompokkan kedalam tiga tahap kegiatan:

a. **Placement** adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok Bentuk kegiatan ini antara lain :

1. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
2. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
3. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
4. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai

---

<sup>16</sup> Johny Ibrahim . *Pengaturan money laundering* di Indonesia pada Masa Mendatang, Majalah Ilmiah UPB, Edisi 2/1/1999, hal.15

penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

b. **Layering** adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

1. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara supaya uang hasil kejahatan tidak bisa di lacak sebagai hasil kejahatan.
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*

c. **Integration** adalah upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai Kembali kegiatan tindak pidana

Dalam melakukan pencucian uang para pelaku tindak pidana tidak terlalu memikirkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati secara

aman ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah namun umumnya dilakukan tumpang tindih

Modus operasi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap *Placement*, *Layering*, maupun *Integration* sehingga penanganannya menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan teknologi kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesimbangan. Pemilihan modus operasi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut

Perkembangan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negative bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana dari hasil tindak pidana (*money laundering*).

Kegiatan pencucian uang ini biasanya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut sangat sulit dilacak dan akan kehilangan

jejak. Sangat sulit untuk ditelusuri. Biasanya tahapan pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut :

**a. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)**

Dalam tahap penempatan dana ini , uang hasil kejahatahn ditempatkan pada bank yang dianggap aman. Penempatan uang tersebut dimaksudkan hanya sementara waktu saja. Dalam penempatan dana ini dimaksudkan juga untuk proses pbenaman uang, proses pbenamakan uang tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dibenamkan uang tersebut dilakukan dengan cara melalui proses pembayaran yang sah di berbagai Lembaga keuanagan , missal rekening koran , surat berharga dan sebagainya
2. Sebanyak mungkin melalui transaksi tunai sehingga asal-usul uang tersebut menjadi semakin sulit di lacak. Karena itu dalam hal ini uang tersebut digunakan dalam usaha perdagangan eceran , perdagangan batu permata , barang antic , uang atau perangko tua , restoran dan lain lain.

Dalam hal ini , pemilik uang tersebut mendepositkan uang haram hasil kejahatan kedalam sistem keuangan (*financial system*) karena uang itu sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, maka uang tersebut juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.

jadi *placement* adalah menempatkan dana yang hasil dari suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan ini antara lain :

1. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit
2. Menyetorkan uang pada bank atau Penyedia Jasa Keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
3. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain
4. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya melalui bank atau Penyedia Jasa Keuangan<sup>17</sup>

Dengan kata lain fase pencucian uang ialah memindahkan uang haram dari sumber dimana uang tersebut diperoleh untuk menghindari jejaknya supaya tidak diketahui penegak hukum.

#### **b. Tahap Pelapisan (*Layering*)**

Dalam tahap pelapisan ini , dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak uang tersebut. Dalam tahap pembenaman uang ini , uang tersebut benar-benar diputihkan , untuk menghilangkan asal usul uang tersebut. Ada banyak sekali cara yang dilakukan dalam tahap ini. Tindakan-tindakan dalam tahap ini antara lain, membeli barang di bursa efek , transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, membeli

---

<sup>17</sup> Ibid hal 289

property, meminjam uang dibank lain dengan menggunakan deposit yang ada dibank dan masih banyak lagi.

Dengan kata lain *layering* adalah memisahkan hasil kekayaan dari tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut.

Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan sumber uang tersebut. *Layering* pada umumnya meliputi antara lain dengan mengubah uang tunai menjadi disik , seperti kendaraan bermotor , barang-barang perhiasan atau *real estate*.

**c. Tahap Penggabungan (*intergration*)**

Dalam tahap ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap sebelumnya dikumpulkan Kembali dalam satu proses keuangan yang sah. Karenaitu, pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dilacak asal-muasalnya. Dengan demikian jika dalam proses-proses sebelumnya uang tersebut dibenamkan dan dicuci tersebut dikeringkan Kembali sehingga menjadi uang yang kering dan bersih seperti halnya uang-uang yang lainnya

Maka *intergration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah. Baik untuk diminati langsung. Diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material atau keuangan dipergunaka untuk membiayai

kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai Kembali tindak pidana lainnya.

Kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan yang ada merupakan kewajiban hukum artinya bukan hanya sekedar sebagai kewajiban kontraktual antar pihak bank dengan nasabah melainkan sebagai kewajiban public. Namun sebagaimana telah diuraikan adanya dua aliran teori , yakni aliran mutlak yang lebih mementingkan hak individu yang dalam hal ini termasuk kepentingan perbankan. Sedangkan aliran Nisbi yang senantiasa menerapkan *azaz proposional* artinya bersedia mempertimbangkan segala sesuatunya dengan lebih melihat kepada pemilihan kepentingan unsur-unsur pengecualian dapat diterapkan untuk kepentingan-kepentingan umum

## **B. Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi penting dan perlu karena untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional.

UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang didalamnya memuat:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
5. perluasan Pihak Pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi;
9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;

14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;  
dan
15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa, Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:

1. tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
3. aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

#### **1. Transaksi yang Mencurigakan Menurut UU NO 8 Tahun 2010**

Apabila Transaksi-Transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua Transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah

besar, dan semua pola Transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah.

Latar belakang dan tujuan Transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.

Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Ketentuan Umum UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>18</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud yaitu :

1. Unsur Pelaku;
2. Perbuatan (Transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal);
3. Merupakan hasil tindak pidana Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan ( yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).  
Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan

---

<sup>18</sup> JOGLOABANG, UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2010-pencegahan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang> diakses tanggal 26 februari 2021, pukul 13.12 WIB

sengaja, mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.<sup>19</sup>

- a. “Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
- b. “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
- c. “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ataupun bank yang berbeda.
- d. “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

---

<sup>19</sup> Ruslan Renggong HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, PT Balebat Dedikasi Prima, 2017, hal,98

- e. “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- f. “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- g. “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- h. “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- k. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.

- l.** “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.
- m.** “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
- n.** “Menerima atau menguasai” : “Menerima” adalah memperoleh atau mendapatkan. “Menguasai” adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan.
- o.** “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- p.** “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee.

Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <http://reskirimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>

Ketentuan yang ada dalam UU No.8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan. Transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan<sup>21</sup> :

- 1) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

---

<sup>21</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- 3) Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

### **3. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Di dalam Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)". Pasal 5 menegaskan "setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu "Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih"

Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Sanksi daripada kejahatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu :

- a. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ( pelaku aktif) “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.
- b. Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ( pelaku aktif) “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. c) Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ( pelaku pasif) “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana

## **C. Peraturan Tentang Perbankan Menurut UU No 10 Tahun 1998**

### **1. Rahasia Bank**

Ketentuan tentang rahasia bank semula diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 40 UU perbankan 1992. Ketentuan ini kemudian diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan ketentuan tentang rahasia bank tersebut cukup mendasar, yaitu berupa penyempitan ruang lingkup usaha-usaha maupun praktek-praktek perbankan yang di golongan rahasia bank.

Pengertian rahasia bank menurut UU No. 10 tahun 1998 :

#### **A. Pasal 1 angka 28**

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

#### **B. Pasal 40 ayat (1) dan (2)**

- Pasal 40 ayat (1) berbunyi bahwa Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- Pasal 40 ayat (2) berbunyi bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia *Widjanarto*, pengantar, Muchtar mandala. Ed. IV Jakarta Pustaka Utama Grafitis 2003 Hal. 116

Pengertian rahasia bank menurut UU perbankan 1992 lebih luas dari pengertian di atas, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dalam dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Pengertian menurut UU perbankan 1992 tersebut persis dengan pengertian UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Dan untuk pengertian tersebut BI pernah mengeluarkan SEBI No. 2/337UUPB/PpB tanggal 11 september 1969 perihal penafsiran Pengertian Rahasia Bank, yang antara lain menguraikan:

- 1) Keadaan keuangan nasabah yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanan yang tercantu dalam semua pos-pos pasiva dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai maca bentuk yang bersangkutan
- 2) Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan adaah segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usaha hanya sebagai dimaksud dalam pasal 23 UU No. 14 tahun 1967 (sekarang pasal 6 UU perbankan 1998)

Berhubung pengertian rahasa bank menurut UU perbankan 1992 terlalu luas dan sering dimanfaatkan oleh debitor-debitor bank yang kreditnya macet serta menimbulkan kontroversi, maka pengertian tersebut telah diubah oleh UU perbankan 1998, yaitu hanya keterangan tentang nasabah penyimpanan dan

simpanan. Pemberian kredit dan usaha-usaha perbankan lainnya pada prinsipnya bukan lagi merupakan rahasia bank.

Ketentuan rahasia bank berturut-turut diatur dalam :

1. UU No. 23 Prp tahun 1960 tentang Rahasia Bank
2. Pasal 36 UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan<sup>23</sup>
3. Pasal 40 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.
4. Pasal 40 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992

pihak-pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank. Dari bunyi Pasal 47 aya (2) UU perbankan 1998 dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban mmenjaga rahasia bank adalah :

1. Anggota dewan komisaris
2. Direksi bank
3. Pegawai bank
4. Pihak terafiliasi

Menurut Pasal 1 angka 22 uu perbankan tahun 1998 yang di maksud Pihak terafiliasi:

1. Anggota dewan komisaris , pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank khususnya bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>23</sup> Ibid. hal 117

3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank antara lain keluarga para pemegang saham, komisaris, direksi, pengurus.<sup>24</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pegawai bank menurut penjelasan pasal 48 ayat (1) UU perbankan 1998 adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan yang mempunyai hadap inormasi mengenai bank.

## **2. Kaidah Ketidakberlakuan Rahasia bank**

Ketentuan tentang kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank tidak berlaku dalam hal-hall sebagai berikut:

- a) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam:

Pasal 30 UU Perbankan 1992

- Pasal 30 ayat (1) berbunyi bahwa Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Pasal 30 ayat (2) berbunyi bahwa Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang

---

<sup>24</sup> Ibid. hal 118

diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan

Pasal 31 UU Perbankan 1992

- Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila dibutuhkan

Pasal 31A UU Perbankan 1992

- Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana Pasal 31.

Pasal 34 UU Perbankan 1992

- Pasal 34 ayat (1) berbunyi bahwa Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan untung/rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia<sup>25</sup>
- Pasal 34 ayat (1) berbunyi bahwa Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik
- Pasal 34 ayat (3) berbunyi bahwa Tahun buku bank adalah tahun takwin

b) Dalam rangka untuk kepentingan perpajakan

---

<sup>25</sup> Ibid hal 119

Pasal 41 UU perbankan 1998

- Pasal 41 ayat (1) berbunyi bahwa Untuk kepentingan perpajakan pemimpin Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak
  - Pasal 41 ayat (2) berbunyi bahwa Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah yang wajib pajak yang dikehendaki keterangannya
- c) Dalam rangka penyelesaian piutang bank diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Pasal 41A UU Perbankan 1998

- Pasal 41A pasal (1) berbunyi bahwa Untuk penyelesaian piutang bank diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pemimpin Bank Indonesia memberikan izin kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor

- Pasal 41A pasal (2) berbunyi bahwa Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- Pasal 41A pasal (3) berbunyi bahwa Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan pejabat kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitor yang bersangkutan.<sup>26</sup>

d) Dalam rangka untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Pasal 42 UU Perbankan 1998

- Pasal 42 ayat (1) berbunyi bahwa Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank
- Pasal 42 ayat (2) berbunyi bahwa Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala kepolisian Republik Indonesia, jaksa agung , atau Ketua Mahkamah Agung.

---

<sup>26</sup> Ibid hal 120

- Pasal 42 ayat (3) berbunyi bahwa Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukan keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan

e) Dalam rangka perkara perdata antara bank dengan nasabahnya.

Pasal 43 UU Perbankan 1998

- Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang relevan dengan perkara tersebut.<sup>27</sup>

f) Atas permohonan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan

Pasal 44A UU Perbankan 1998

- Pasal 44A ayat (1) berbunyi bahwa Atas permohonan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang bersangkutan kepada pihak bank yang ditunjuk oleh nasabah penyimpanan tersebut.
- Pasal 44A ayat (2) berbunyi bahwa Dalam hal nasabah penyimpanan telah meninggal dunia dalam waris yang sah dari nasabah penyimpanan

---

<sup>27</sup> Ibid. hal 121

yang bersangkutan berhak bank memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabaha tersebut.<sup>28</sup>

### **3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Menyimpan Rahasia Bank**

Saksi Terhadap komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terafiliasi yang melakukan pelanggaran atas kewajiban untuk menjaga rahasia bank diancam dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang kurangnya Rp 4Milyar dan paling banyak 8 Milyar.

Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan 1998 menyatakan

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Tindak pidana tersebut diatas digolongkan sebagai kejahatan menurut Pasal 57 ayat (1) UU perbankan 1998. Ancaman pidana dan denda dalam UU perbankan 1998 tersebut lebih berat daripada ancaman pidana dan denda yang ditetapkan dalam UU perbankan 1992 yang mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000-<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid. hal 122

<sup>29</sup> Ibid. hal 122

Ancaman pidana dan denda yang berat dimaksudkan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang mempercayakan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank apabila bank ada jaminan bahwa pengetahuan tentang simpanan mereka tidak akan disalahgunakan. Yang perlu dijelaskan dalam rangka membahas rahasia bank tersebut adalah tentang pengertian pegawai bank yang telah diuraikan terdahulu<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid. hal 122-123

## **BAB III**

### **ANALISA PUTUSAN No.77.K/Pid.Sus/2018**

#### **A. Kasus Posisi**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu jenis pembangunan hukum pidana adalah hukum pidana formil dan materil. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dan hukum pidana materil). Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materil, dan karena memuat cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Sedangkan hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur perumusan dan kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dihukum

Dari sisi hukum pidana materil, penulis akan menganalisis apakah tuntutan jaksa penuntut umum dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap.

Sebelum menganalisa permasalahan pada rumusan masalah yang terdapat pada bab ini penulis akan menguraikan ringkasan posisi kasus dalam Putusan No.77.K/Pid.Sus/2018 yang ada terdiri atas Dakwaan.

#### **1. Kronologi**

Terdakwa Bagas Aditya , Oki Maulana , Widi Harianto sesorang yang membantu kegiatan sdri Ria dan Sdri Anita untuk melakukan sebuah tindak pidana

penipuan dengan modus kredit tanpa jaminan serta Sdri Ria mengaku bahwa dirinya sebagai staf/karyawan bank Standard Chartered Sdri Ria dan Sdri Anita mentransfer uang korban ke beberapa rekening atas nama orang lain termasuk ke rekening 3 terdakwa tersebut.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

### **a. Dakwaan Kesatu**

Pada bulan Juli sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk antara tahun 2011 sampai dengan 2016 bertempat di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan di Perumahan Manyar Permai 5 Blok U-6 No.3-A Pantai Indah Kapuk RT.015 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang memberikan janji atau memberikan hadiah serta mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa serta membantu tindak pidana dengan terdakwa 1.

BAGAS ADITIYA alias ODENG sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Terdakwa 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana pencucian uang dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana**

ATAU

**b. Dakwaan Kedua**

Bahwa terdakwa 1. BAGAS ADITIYA alias ODENG 2. OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD 3. WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO sebagai orang biasa yang membantu dalam tindak pidana pencucian uang serta penipuan yang dilakukan oleh terdakwa lainnya sejak bulan juli tahun 2011 sampai dengan february 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Apartemen Getway Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan di Perumahan Manyar Permai 5 Blok U-6 No.3-A Pantai Indah Kapuk RT.015 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang

melanggar hukum yang memberikan janji atau memberikan hadiah serta mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para Terdakwa serta membantu tindak pidana

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara. Pada sekitar 2011 terdakwa dimintai bantuan dengan disuruh memberikan alamat Bank oleh Anita dengan maksud memeroti seseorang kemudian terdakwa menerima Rp 465.000.000- yang dibagikan ke tiga terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa selaku seseorang yang membantu dalam tindak pidana tersebut diketahui atau patut diduga bahwa uang yang diberikan oleh ANITA yang ada hubungannya dengan tindak pidana terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU R.I Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 56 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah melalui proses pembuktian dalam proses persidangan yaitu mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Melihat isi dari beberapa surat dakwaan:

- 1) Bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau di patut diduga bahwa hadiah atau janji untuk menghilangkan jejak tindak pidana penipuan serta pencucian uang yang diserahkan kepadanya untuk pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
- 2) Telah melakukan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau di patut diduga bahwa hadiah atau janji untuk menghilangkan jejak tindak pidana penipuan serta pencucian uang yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana diatur dan diancam dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huru r UU R.I Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 56 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAGAS ADITIYA alias ODENG OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD WIDI HARIANTO**

**Bin AHMAD JOYOWINOTO** berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (**lima**) **tahun** dan **denda** masing-masing **sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

2. Menyatakan barang bukti yang lain dipergunakan untuk perkara lain
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna bir No. Pol. F-1185—TB dirampas untuk negara

**4. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara**

**Nomor.640/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.BRT**

- Menyatakan bahwa terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG Terdakwa II: OKI MAULANA Bin IBNU Terdakwa III: MAS'UD WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO tidak secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan kesatu:
- Membebaskan terdakwa I.BAGAS ADITIYA alias ODENG terdakwa II.OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD terdakwa III.WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO daro dakwaan kesatu tersebut
- Menyatakan terdakwa I.BAGAS ADITIYA alias ODENG terdakwa II.OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD terdakwa III.WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO daro dakwaan kesaru tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)  
KHUPidana

- Menjatuhkan pidana terhadap BAGAS ADITIYA alias ODENG, OKI MAULANA Bin IBNU, MAS'UD WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut diatas berupa pidana penjara , untuk terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa II OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa III: WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Menyatakan barang bukti;
- Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
- Menetapkan biaya perkara ini kepada masing masing terdakwa sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah)

##### **5. Amar putusan pengadilan Tinggi Nomor 303/Pid/Sus/2016/PT.DKI**

- Menerima permintaan banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid/.B/2016/PN.Jkt.Utara
- Menyatakan bahwa terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG Terdakwa II: OKI MAULANA Bin IBNU Terdakwa III: MAS'UD WIDI HARIANTO Bin AHMAD

JOYOWINOTO tidak secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan kesatu:

- Membebaskan terdakwa I.BAGAS ADITIYA alias ODENG terdakwa II.OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD terdakwa III.WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO dari dakwaan kesatu tersebut
- Menyatakan terdakwa I.BAGAS ADITIYA alias ODENG terdakwa II.OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD terdakwa III.WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO dari dakwaan kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Membantu Melakukan Tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjutan
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG, Terdakwa II: OKI MAULANA Bin IBNU, Terdakwa III: MAS'UD WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO tersebut diatas berupa pidana penjara , untuk terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa II OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa III: WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Menyatakan barang bukti;
- Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa akan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan
- Membebaskan kepada terdakwa untuk terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah)

## **B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah meneraplan huku karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan dasar huku dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yang benar yaitu perbuatan terdakwa menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Bahwa terdakwa juga melanggar para terdakwa selain terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus di kabulkan karena putusan hakim sebelumnya menyatakan bahwa para tersangka tidak bersalah dalam kasus penipuan dan pencucian uang;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi II/terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 5 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### C. Putusan Hakim

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 303/Pid.Sus/2016/PT.DKI, tanggal 19 Oktober 2016
3. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 640/Pid.sus/2016/PN.JKT.UTR tanggal 19 Agustus 2016
4. Mengadili sendiri Putusan Mahkamah Agung Nomor 77/K/Pid.sus/2018 pada tanggal 2 Mei 2018
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara Pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

#### **D. Analisa Putusan**

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam kasus pencucian uang oleh hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), filosofis (keadilan hukum). Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur tersebut secara teoritis harus mendapatkan perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam menggapai putusan hakim terhadap suatu perkara dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan hukum) ditampung didalamnya

Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terkait dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa hingga memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan suatu putusan, sehingga ketelitian, kecerdasan dan hati nurani hakim dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

## 1) **Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antar lain:

### a) **Dakwaan jaksa penuntut umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas Terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan

### b) **Keterangan Terdakwa**

Keterangan Terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHPidana, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang ditanyakan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa Penuntut Umum, ataupun dari penasehat Hukum

### c) **Keterangan Saksi**

Keterangan saksi dapat dikategori sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dia alami sendiri, dan disampaikan dalam persidangan dengan diangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu di pertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

#### **d) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana**

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

##### **a. Latar Belakang Terdakwa**

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan kejahatan tindak pidana.

##### **1. Akibat Perbuatan Terdakwa**

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam

##### **2. Kondisi Terdakwa**

Pengertian kondisi Terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia, tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat pula beberapa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lainnya harus menjadi ukuran penilaian

dari setiap baik tindakan para haki itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuatan kejahatan.

Selanjutnya penulis menganalisa dari segi hukum pidana materiil yakni persyaratn untuk dapat dipidananya seseorang. Dalam perkara diatas perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 5 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor.640/Pid/Sus/2016/PN.Jkt.BRT diubah dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 303/PID/2016/PT.DKI lalu diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 77/Pid.Sus/2018

1. Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , yang menerima hadiah berupa uang
2. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan kejahatan yang

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau orang dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, pembayaran, membayar dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

3. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Atas perbuatan Terdakwa I.BAGAS ADITIYA alias ODENG terdakwa II.OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD terdakwa III.WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa II OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa III: WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO dipidana penjara

selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Atas perbuatan Terdakwa I.BAGAS ADITIYA alias ODENG terdakwa II.OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD terdakwa III.WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO, merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa II OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa III: WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Atas perbuatan Terdakwa I.BAGAS ADITIYA alias ODENG terdakwa II.OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD terdakwa III.WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO, hakim Mahkamah Agung Membatalakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta mengubah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Mengadili sendiri putusan dari ketiga terdakwa tersebut maka hakim Mahkamah Agung hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG Terdakwa II OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD Terdakwa III: WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO dipidana masing-masing 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Namun Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yakni berdasarkan dari jaksa penuntut umum bahkan bisa lebih dari apa yang dijatukan jaksa penuntut umum. Tetapi walaupun demikian hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan ini mempunyai efek psikologi (efek jera bagi pelaku)

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahap pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hukum harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukan suatu kejahatan tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHPidana

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP. Selain itu dilihat dari sudut

terjadinya tindakan, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Sedangkan dalam putusan kasasi Nomor 77/K/Pid.Sus/2018, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Selain itu alat bukti seperti bukti beberapa transfer uang melalui Bank yang berbeda, beberapa handphone , serta 6 buah jam tangan berbagai merk , satu buah hotwill , satu buah printer, satu unit mobil, oleh Terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain dengan adanya dua alat bukti, dalam perkara ini banyak sekali barang bukti atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat

disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti.

Dalam persidangan kasus terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG Terdakwa II OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD Terdakwa III: WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO juga disebutkan barang bukti elektronik yaitu barang bukti yang bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, sehingga investigator dan analis forensic harus dapat memahami barang bukti tersebut di TKP. Jenis barang bukti elektronik tersebut yaitu Handphone, Kartu ATM, Uang tunai, Buku tabungan Bank, dan Bukti Transaksi Bank. Dengan banyaknya bukti-bukti yang mendukung maka semakin mantap hakim dalam memutus perkara terdakwa I: BAGAS ADITIYA alias ODENG Terdakwa II OKI MAULANA Bin IBNU MAS'UD Terdakwa III: WIDI HARIANTO Bin AHMAD JOYOWINOTO

Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak dikaitkan dengan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime), Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dan juga diancam pidana dalam Pasal (3) huruf a dan c UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukan tindak pidana yang sifatnya *accessoir* atau turunan, artinya bahwa untuk

seseorang bisa didakwa melakukan tindakan pidana pencucian uang maka tidak harus menunggu tindak pidana asal nya dibuktikan terlebih dahulu. Dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 juncto Undang Undang No. 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan :

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal nya.

Jika mencermati kalimat diatas bunyi pasal di atas, maka kalimat “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu ” bukan berarti tidak perlu dibuktikan tindak pidana asal nya”. Menurut Hakim Anggota VI, ketentuan tidak wajib dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal hanya berlaku untuk pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat pesit, yakni :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa beberapa hal diantara nya sebagai berikut:

1. Peraturan tindak pidana pencucian uang sangat beragam faktor , modus serta tahapan yang diperlukan sehingga terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut maka di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang serta peraturan tentang perbankan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dimana kedua peraturan tersebut menjelaskan aturan-aturan dimana tindak pidana pencucian uang merupakan hal yang menurut kedua undang-undang tersebut menjadi kejahatan yang khusus. Serta sanksi kejahatan tindak pidana pencucian tersebut jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang.
2. Dalam putusan Nomor.77.K/Pid.Sus/2018, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Mengadili dan Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menurut Penulis sudah benar karena dalam putusan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan pasal aturan hukum menjadi dasar pidanaan dan dasar pidanaan dan dasar hukum hukum dari putusan serta pertimbangan

keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP. Hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana semestinya, cara mengadili, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pengadialan telah mengadili dengan tidak melampaui batas wewenangnya

## **B. SARAN**

1. Penjatuhan pidana tindak pidana pencucian uang seharusnya menurut Undang-Undang yang berlaku dan bagi penegak hukum seharusnya mematuhi peraturan yang ada serta hal ini baik itu mengadili ataupun memutuskan perkara diharapkan agar hakim tetap bertugas sebagai wakil Tuhan yang benar-benar menegakkan keadilan hukum di dunia. Dengan kewenangan yang telah diberikan hakim harus benar-benar menggunakan dengan baik, tidak untuk menguntungkan diri sendiri dalam putusan yang telah diberikan, tidak terpengaruh oleh pihak lain yang memandang kekuasaan dan kewenangan hakim yang dapat di manfaatkan dengan pemberian perjanjian, uang, ataupun sesuatu lainnya yang dapat mempengaruhi hasil putusan hakim. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik, yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan telah berpengalaman di bidang hukum dan wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai Pasal 5 Undang-Undang No.

48 Tahun 2009. Sehingga nantinya tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dapat terwujud.

2. Dalam penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 77.K/Pid.Sus/2018 yang telah mengadili sendiri Putusan Mahkamah Agung serta mengubah Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi yang menjahtuhkan putusan 4 tahun serta denda Rp 1.000.000.000 (satu Milliyar rupiah). Perbuatan terdakwa sebagai seseorang yang membantu tindak pidana penipuan serta pencucian uang , Karena terdakwa melakukan kesalahan membatu proses tindak pidana pencucian uang yang Seharusnya hakim menjatuhkan pidana 5 tahun penjara dan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

- Adami Chazawi**, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- C.S.T. Kansil**, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, ,
- Ismu Gunadi**, dan **Jonaedi Efendi** *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Juni 2014, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cet.ke-1,
- Johny Ibrahim** . *Pengaturan money laundering di Indonesia pada Masa Mendatang*, Majalah Ilmiah UPB, Edisi 2/1/1999,
- Moeljatno**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muchtar mandala** *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia* Widjanarto, pengantar,. Ed. IV Jakarta Pustaka Utama Grafitis 2003
- N.H.T. Siahaan**, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002,
- Ruslan Renggong** , *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, PT Balebat Dedikasi Prima, 2017,
- Ruslan Renggong**, *HUKUMPIDANA KHUSUS Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, PT Balebat Dedikasi Prima, 2017,
- Yenti Garnasih**, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta, 2016
- Yesmil Anwar & Adang** “*Krimiologi*” PT. Refika Aditama. Cet. 1 Bandung 2010
- Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Pidana

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  
15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang

Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak  
pidana pencucian uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PB/2001 tentang prinsip mengenai nasabah

Putusan Hakim Nomor : 77K/Pid.Sus2018.

**Jurnal ilmu , majalah , koran, dan website internet**

**Gerry A. Perguson** dalam *Alma Manuputty Pattileuw, Jurnal Ilmu Hukum Clavia: Money Laundering Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas “45”

**Romli Atmasasmita**, *Money Laundering dan Kebijakan Legislasi (makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya , Surabaya 24 Februari 2001*

**JOGLOABANG**, *UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2010-pencegahan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang> (diakses tanggal 26 february 2021)

*Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*

*<http://reskirimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>*